



**P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Kka

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SATTU RAHIMA**, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 17 Januari 1966, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Makmur, Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. YUSRI, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Nomor : 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Mei 2015, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 33/SK/Perdata/2015/PN.KKA., tertanggal 18 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

1. **ADI**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **HAYUNG**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **CAHE**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Para Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 18 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 21 Mei 2015, dibawah register Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Kka;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir masing-masing sendiri di persidangan;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DERRY WISNU BROTO K., P., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat, kemudian setelah Penggugat membacakan Gugatannya, kemudian Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatan tersebut, dikarenakan kesalahan dalam penulisan nama pihak Para Tergugat; v

----- Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* masih dalam tahap pembacaan gugatan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;


## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Kka;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Kka;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.526.000,- (*satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2015**, oleh kami **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



Halaman 3 dari 4

Penetapan Perdata Gugatan, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Kka



<u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	<u>NURSINAH, S.H.</u>
Hakim Anggota II,  <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.435.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :		Rp.	1.526.000,-
<b><i>Terbilang : (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);</i></b>			